



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya perlindungan masyarakat secara sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Gubernur wajib menyelenggarakan pelindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara berjenjang pada tingkat provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, kecamatan, dan kelurahan.
6. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana, serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

7. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang berada di Satpol PP, Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi, serta Satpol PP Kecamatan, dengan tugas membantu penyelenggaraan satuan pelindungan masyarakat di daerah.
8. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan pelindungan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Satgas Linmas;
- b. Satlinmas;
- c. pembinaan dan pemberdayaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

SATGAS LINMAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

Gubernur membentuk dan menetapkan Satgas Linmas Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, dan kecamatan.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi Satgas Linmas terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas;
 - b. kepala pelaksana Satgas Linmas;
 - c. seksi Satgas Linmas; dan
 - d. anggota Satgas Linmas.

- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala Satpol PP selaku kepala Satgas Linmas Provinsi;
 - b. Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi selaku kepala Satgas Linmas Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Kepala Satpol PP Kecamatan selaku kepala Satgas Linmas Kecamatan.
- (3) Kepala pelaksana Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP, selaku kepala pelaksana Satgas Linmas untuk Provinsi;
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kehumasan pada Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi, selaku kepala pelaksana Satgas Linmas untuk Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Kepala Satpol PP Kecamatan merangkap sebagai kepala pelaksana Satgas Linmas untuk kecamatan.
- (4) Seksi Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala Seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP, selaku seksi Satgas Linmas untuk Provinsi;
 - b. jabatan pelaksana teknis ahli/jabatan fungsional tertentu pada Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi, selaku seksi Satgas Linmas untuk Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. komandan regu, selaku seksi Satgas Linmas untuk kecamatan.
- (5) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas anggota Satpol PP, Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi, dan Satpol PP Kecamatan, dengan jumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (6) Susunan organisasi Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 5

- (1) Tugas Satgas Linmas terdiri atas:
 - a. Satgas Linmas Provinsi bertugas merumuskan kebijakan terkait pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Satlinmas;
 - b. Satgas Linmas Kota/Kabupaten Administrasi melaksanakan kebijakan terkait pemberdayaan dan peningkatan Satlinmas; dan

c. Satgas Linmas Kecamatan:

1. membantu pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan Satlinmas;
 2. membantu pelaksanaan peningkatan kapasitas Satlinmas; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Linmas dapat mengerahkan anggota Satlinmas.

BAB III

SATLINMAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Linmas di kelurahan dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
- (2) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Satlinmas terdiri atas:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana Satlinmas;
 - c. komandan regu Satlinmas; dan
 - d. anggota Satlinmas.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Satpol PP Kelurahan.
- (4) Komandan regu Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh kepala pelaksana Satlinmas setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.

- (5) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang, dan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Penetapan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.
- (7) Struktur organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Lurah dibantu Kepala Satpol PP Kelurahan merekrut calon anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah memprioritaskan dan mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bergabung dalam anggota Satlinmas sesuai keahliannya masing-masing dengan tetap memenuhi persyaratan menjadi anggota Satlinmas.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat, serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal secara fisik dan administrasi di kelurahan setempat, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Pasal 10

- (1) Calon anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat menjadi anggota Satlinmas.

- (2) Pengangkatan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Walikota/Bupati.

Pasal 11

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikukuhkan oleh Gubernur.
- (2) Pada saat pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Satlinmas mengucapkan sumpah/janji anggota Satlinmas secara bersama-sama.
- (3) Alur mekanisme pembentukan, perekrutan, dan pengukuhan anggota Satlinmas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Naskah sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir pada saat usia 60 (enam puluh) tahun atau karena pemberhentian.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Walikota/Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas, Hak, dan Kewajiban

Pasal 13

Satlinmas bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas dalam skala kewenangan kelurahan;

- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara; dan
- h. membantu pengamanan objek vital.

Pasal 14

Kepala Satlinmas dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu penyelamatan dan evakuasi pada korban bencana dan kebakaran; dan
- d. regu dapur umum.

Pasal 15

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 16

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu penyelamatan dan evakuasi pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, bertugas:

- a. membantu penyelamatan dan memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran;
- b. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi yang aman bencana;
- c. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

- (1) Satlinmas berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
 - b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional; dan
 - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur.
- (2) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebijakan dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada anggota Satlinmas setiap tahunnya, pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan Linmas lainnya atas usulan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 20

- (1) Satlinmas wajib:
 - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta Linmas; dan
 - c. melaksanakan sumpah/janji anggota Satlinmas.
- (2) Ketentuan mengenai sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 21

- (1) Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas;
 - b. peningkatan kapasitas Satlinmas:
 1. pemberian diklat dasar, lanjutan, dan keahlian di bidang Linmas; dan
 2. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas.
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan Linmas; dan
 - d. pelaksanaan koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Linmas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas, Satpol PP melaksanakan pemberdayaan penyelenggaraan Satlinmas.

- (2) Bentuk pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan dan kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Kepala Satlinmas menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kelurahan kepada Kepala Satpol PP Kecamatan selaku kepala Satgas Linmas kecamatan.
- (2) Kepala Satgas Linmas kecamatan menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan kepada Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi selaku kepala Satgas Linmas Kota/Kabupaten Administrasi.
- (3) Kepala Satgas Linmas Kota/Kabupaten Administrasi menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas tingkat Kota/Kabupaten Administrasi kepada Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala Satgas Linmas Provinsi.
- (4) Kepala Satgas Linmas Provinsi menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas tingkat provinsi kepada Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan Satlinmas bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 51015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG


PENYELENGGARAAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI SATGASLINMAS DAN SATLINMAS PROVINSI DKI JAKARTA


A. Satgas Linmas Provinsi




B. Satgas Linmas Kota/Kabupaten Administrasi



C. Satgas Linmas Kecamatan



D. Satlinmas



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II


PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

ALUR MEKANISME PEMBENTUKAN, PEREKRUTAN, DAN PENGUKUHAN ANGGOTA SATLINMAS



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami Anggota Satlinmas adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berasaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami Anggota Satlinmas adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami Anggota Satlinmas adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh, dan taat kepada hukum yang berlaku.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO